



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Snb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Cinta Panjang, 07 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Air Pinang, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2018 di Gampong Cot Kumbang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Tgk Sudirman dengan mahar berupa 1 Mayam

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas Murni dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon yang bernama Zainudin dan Juman;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon-I berstatus Duda dan Pemohon-II berstatus Janda;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Zahra Maulydia binti Rusludin, lahir di Air Pinang pada tanggal 3 Desember 2018;

3.2 Reja Syaputra bin Rusludin, lahir di Air Pinang pada tanggal 04 Januari 2022;

4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad dan pula keduanya tidak sepersusuan, tidak ada larangan kawin (nikah) baik secara agama Islam maupun secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat akta Nikah yang sah;

6. Bahwa para Pemohon adalah salah satu warga yang tidak mampu di  
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  
berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :470/419/2024  
tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxx xxxxxx  
Kecamatan Simeulue Timur xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Rusludin bin M.Johan (Pemohon-I) dengan PEMOHON 2 (Pemohon-II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018 di Gampong Cot Kumbang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Povinsi Aceh adalah sah.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan isbat nikah a quo telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sinabang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 1109050705750001, tanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 1109044107860211, tanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 99/AC/2019/MS.Snb a.n Gus Indrawati binti Mak Dri dan PEMOHON 1 Rabuna, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0041/AC/2016/MS.Snb a.n PEMOHON 2 dan Nazar bin Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jefran Saputra Bin Marinus**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, KABUPATEN SIMEULUE., sebagai keluarga Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Januari 2018 di Gampong Cot Kumbang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat itu saksi sebagai keluarga dari pihak Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmarudin dan diwakilkan kepada Tgk Sudirman, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Zainudin dan Juman dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah serta untuk urusan administrasi lainnya;
  - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Meulaboh saat para Pemohon bekerja diperusahaan;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Januari 2018 di Gampong Cot Kumbang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat itu saksi sebagai saksi nikah;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmarudin dan diwakilkan kepada Tgk Sudirman, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin dan Juman dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah serta untuk urusan administrasi lainnya;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Meulaboh saat para Pemohon bekerja diperusahaan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sinabang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2018 di Gampong Cot Kumbang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah ayah kandung bernama Kasmarudin, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zainudin dan Juman, dengan maskawin berupa 1 (satu) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab kabul, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut telah dilakukan di perusahaan tempat para Pemohon kerja di Meulaboh, sehingga tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah serta mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Jefran Saputra Bin Marinus dan Zainuddin BS Bin H. Basri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karenanya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya dan P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta cerai Pemohon I dan Pemohon II, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dengan status menikah secara agama Islam (tidak tercatat pada KUA setempat) dan telah bercerai, begitu juga terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tempat pernikahan para Pemohon, wali nikah, saksi-saksi nikah, mas kawin, dan ijab kabul merupakan keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, para saksi melihat secara langsung pernikahan para Pemohon, sampai sekarang tahun 2024 tidak ada pihak ataupun masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sehingga Hakim Tunggal berkeyakinan pernikahan tersebut sah secara hukum agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Pemohon II di Gampong Cot

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah ayah kandung bernama Kasmarudin, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Zainudin dan Juman dengan maskawin berupa 1 (satu) mayam emas di bayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatat adalah karena pernikahan dilaksanakan di Perusahaan tempat para Pemohon bekerja di Meulaboh;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) calon suami 2) calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 396/SEK.MS.W1-A19/KU.01/XI/2024 dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusludin bin M.Johan) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Pemohon II di Gampong Cot Kumbang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

**Muhammad Lukman Hakim, S.Ag**

Panitera,

Ttd

**Sayed Tarmizi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

**NIHIL**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/MS.Snb